



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Letkol. Isdiman No. 73 b Purbalingga Telp./Fax. (0281) 891022

Email : inspektorat@purbalinggakab.go.id

Purbalingga, 30 Juni 2025

Nomor : 700/1.2.1/121/2025/R
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas LHE
Perihal : Tindak Lanjut Laporan Hasil
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga Tahun 2025

Kepada:
Yth. Camat Rembang
Kabupaten Purbalingga
di-
PURBALINGGA

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 700.1.2.1/124/2025.R tanggal 30 Juni 2025 tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga Kabupaten Purbalingga Tahun 2025, terdapat permasalahan yang ditemukan pada saat evaluasi yaitu:

1. Perencanaan Kinerja Bobot 30 mendapat nilai 21,00

Beberapa hal yang perlu dilaksanakan perbaikan yaitu:

- a. Sebagian dokumen perencanaan belum diformalkan dengan sempurna yaitu:
 - 1) RKA Tahun 2025 (sebagian belum ditandatangani dan belum diberi tanggal);
 - 2) IKU Kecamatan Rembang Tahun 2025 (belum diberi tanggal);
 - 3) Rencana Aksi Tahun 2025 (belum diberi tanggal).
- b. Beberapa dokumen perencanaan belum diupload di website Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga <https://kecamatanRembang.purbalinggakab.go.id> yaitu:

- 1) RKA Tahun 2025
 - 2) IKU Tahun 2025
 - 3) Rencana Aksi Tahun 2025
 - 4) Renja Tahun 2025
- c. Anggaran yang ditetapkan belum seluruhnya mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai, di mana dokumen perencanaan yang disusun tidak sesuai ketentuan dan terdapat ketidakselarasan antar dokumen perencanaan. Ketidakselarasan antar dokumen perencanaan yang dimaksud yaitu:
- 1) Sebagian target Kinerja pada Renja 2025 berbeda dengan Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja;
 - 2) Terdapat sub kegiatan yang tidak tercantum pada cascading namun terdapat pada perjanjian kinerja contohnya Fasilitasi kunjungan tamu.
 - 3) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa pada *Cascading* belum dicantumkan indikator kinerjanya;
- d. Penyusunan Pohon Kinerja belum sesuai dengan prinsip-prinsip teknis nyusunan pohon kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja yaitu:
- 1) Belum terbentuk *ultimate outcome* yaitu Indikator kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik berupa IPP pada Pohon Kinerja, di mana IPP berada di bawah indikator Meningkatnya Kualitas Pelayanan (IKM), sedangkan IKM merupakan instrumen dari IPP.
 - 2) Terdapat pengulangan (redundansi) dalam menuangkan CSF contohnya pada CSF Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja.
 - 3) Sudah dihubungkan dengan dokumen perencanaan;
- e. Rencana aksi kinerja tidak berjalan dinamis karena capaian kinerja belum dipantau secara berkala dan belum dijadikan dasar pencapaian kinerja periode berikutnya.

2. Pengukuran Kinerja, Bobot 30 mendapat nilai 18,60

Beberapa hal yang perlu dilaksanakan perbaikan yaitu:

- a. Pengukuran kinerja belum menjadi strategi mencapai kinerja, belum mempengaruhi kebijakan pimpinan, serta belum mempengaruhi penyesuaian aktivitas mencapai target kinerja:
2 Target Kinerja Tahun 2024 tidak tercapai yaitu Nilai Kematangan Perangkat Daerah dan Nilai SAKIP;
- b. sebagian kecil e-kinerja yang telah disusun belum diverifikasi atasan.
- c. Aplikasi Pengukuran Kinerja yang tersedia <https://e-sakip.purbalinggakab.go.id> belum dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja, terutama dalam monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja Organisasi;
- d. Pengukuran Kinerja Program dan Kegiatan (PKPK) Tahun 2025 belum diunggah pada website Kecamatan Rembang.

3. Pelaporan Kinerja, Bobot 15 mendapat nilai 9,75

Beberapa hal yang perlu dilaksanakan perbaikan yaitu:

- a. Pimpinan belum menjadikan informasi LKjIP Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 sebagai perhatian utama. Tidak dilaksanakan diskusi dalam penyusunan LKjIP sehingga informasi yang disajikan tidak optimal dan LKjIP hanya menjadi perhatian bagi ASN pada bagian tertentu, bukan seluruh ASN;
- b. Informasi dalam laporan kinerja belum mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi. Hal ini ditandai dengan tidak terdapat inovasi dalam rangka meningkatkan kinerja.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, Bobot 25 mendapat nilai 14,75

Yang perlu dilaksanakan perbaikan yaitu: SAKIP belum menjadi perhatian pokok bagi seluruh pegawai Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Saudara agar melakukan langkah perbaikan sebagai berikut:

1. Komponen Perencanaan Kinerja

- a. Memformalkan seluruh dokumen perencanaan;
- b. Mengunggah seluruh dokumen perencanaan dan memastikan agar seluruh dokumen perencanaan terunggah pada website Kecamatan Rembang, dapat diakses dan diunduh oleh masyarakat maupun pihak eksternal lainnya;
- c. Memperbaiki / menyelaraskan dokumen-dokumen perencanaan Tahun 2025 dan Pada masa yang akan datang agar memperhatikan keselarasan antar dokumen dalam penyusunan dokumen perencanaan;
- d. Menyusun pohon kinerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 dengan memperhatikan prinsip-prinsip teknis dan langkah-langkah penyusunan pohon kinerja;
- e. Memantau secara berkala rencana aksi agar dapat dijadikan dasar pada pencapaian kinerja berikutnya.

2. Komponen Pengukuran Kinerja

- a. Menjadikan Pengukuran kinerja sebagai strategi mencapai kinerja, dalam pengambilan kebijakan pimpinan, maupun dalam aktivitas pencapaian target kinerja agar target-target yang telah ditetapkan dapat tercapai;
- b. Memastikan seluruh e-kinerja yang telah disusun terverifikasi;
- c. Mendukung penggunaan aplikasi pengukuran kinerja yang tersedia: <https://e-sakip.purbalinggakab.go.id> ;
- d. Mengunggah hasil pengukuran Kinerja Program dan Kegiatan (PKPK) Tahun 2025 pada website Kecamatan Rembang.

3. Komponen Pelaporan Kinerja

- a. Menjadikan informasi LKjIP Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 sebagai perhatian utama pimpinan, dan seluruh pegawai Kecamatan Rembang dengan melaksanakan rapat/diskusi dengan

- seluruh pegawai mengenai informasi-informasi yang dituangkan ke dalam LKjIP sehingga LKjIP tidak hanya menjadi tanggung jawab sebagian pegawai;
- b. Menjadikan informasi LKjIP Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 sebagai penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja pada tahun berikutnya;

4. Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Menjadikan SAKIP Sebagai perhatian pokok bagi pegawai Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga dengan melakukan:

- a. Sosialisasi yang dibuktikan dengan notulensi kegiatan sosialisasi;
- b. Rapat evaluasi akuntabilitas kinerja setiap triwulan yang dibuktikan dengan notulensi rapat dengan isi notulensi yang berkesinambungan dari triwulan ke triwulan.
- c. Menyelesaikan rekomendasi pada Evaluasi AKIP tahun berjalan, agar tidak menjadi temuan pada tahun berikutnya.

Untuk lebih jelasnya, Saudara dapat mempelajari Laporan Hasil Evaluasi (LHE) terlampir dan tindak lanjut atas catatan atau rekomendasi, agar dilaporkan kepada Bupati Purbalingga Up. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.

Demikian untuk menjadi perhatian.

**INSPEKTUR INSPEKTORAT
KABUPATEN PURBALINGGA**

ATO SUSANTO, A.P., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19740706 199311 1 001

Tembusan Yth.:

1. Bupati Purbalingga;
2. Wakil Bupati Purbalingga.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Letkol. Isdiman No. 73 b Purbalingga Telp./Fax. (0281) 891022
Kode Pos 53317

Email : inspektorat@purbalinggakab.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN REMBANG
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2025

NOMOR : 700.1.2.1/113/2025.R
TANGGAL : 30 JUNI 2025



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Letkol. Isdiman No. 73 b Purbalingga Telp./Fax. (0281) 891022
Email : inspektorat@purbalinggakab.go.id

Purbalingga, 30 Juni 2025

Nomor	: 700.1.2/165.P/2025.R	Kepada:
Sifat	: Rahasia	Yth. Bupati Purbalingga
Lampiran	: 1 (satu) berkas LHE	di-
Hal	: Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga Tahun 2025	PURBALINGGA

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 000.1.2.3/REG/59, tanggal 28 April 2025 Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kecamatan Rembang tahun 2025. Evaluasi dilaksanakan pada tanggal 02 sampai dengan 30 Mei 2025.

Dari hasil Evaluasi tersebut, Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga menunjukkan Nilai **68.81** atau kategori **"B" (Baik)**. Penilaian tersebut menggambarkan bahwa Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan.

Meskipun telah mendapat kategori baik, atas hasil evaluasi tersebut Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga masih perlu melakukan upaya perbaikan terhadap pemenuhan beberapa kriteria penilaian dari masing-masing komponen/sub komponen manajemen kinerja yang dinilai yaitu: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal.

Catatan atas beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dan uraian hasil evaluasi selengkapnya adalah sebagaimana Laporan Hasil Evaluasi terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan dengan hormat Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Rembang Tahun 2025.

Demikian untuk menjadikan periksa.

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



ATO SUSANTO, A.P.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740706 199311 1 001

Tembusan Yth.:

1. Wakil Bupati Purbalingga;
2. Camat Rembang Kabupaten Purbalingga.



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA**

**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN REMBANG
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2025**

**NOMOR : 700.1.2.1/124/2025.R
TANGGAL : 30 JUNI 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Letkol. Isdiman No. 73 b Purbalingga Telp./Fax. (0281) 891022

Email : inspektorat@purbalinggakab.go.id

**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN REMBANG
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2025**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap

instansi pemerintah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

B. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar Hukum pelaksanaan evaluasi yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 35 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi SAKIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
5. Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor 000.8.6.3/23052/2024 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
6. Keputusan Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 700/016 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
7. Surat Tugas Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 000.1.2.3/REG/59, tanggal 28 April 2025 untuk melakukan Evaluasi AKIP Kecamatan Tahun 2025.

C. Tujuan Evaluasi

Tujuan pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai berikut:

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
- e. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Pelaksanaan Kegiatan

1. Waktu Pelaksanaan

Evaluasi dilaksanakan tanggal 2 Mei 2025 sampai dengan 31 Mei 2025.

2. Susunan Tim Evaluasi

No.	Nama/NIP	Kedudukan dalam Tim
1	Dra. Idayanti NIP. 196708241992032012	Pembantu Penanggung Jawab
2	Mardawati, S.Sos, M.Si NIP 197211171993032004	Supervisor
3	Budi Harto, S.Sos NIP. 197003251990031006	Ketua Tim
4	Subakir, S.Sos NIP. 196811271990031005	Anggota
5	Eny Wigati, SH NIP. 197110251994032005	Anggota
6	Susanti, S.Sos NIP. 198607092006042002	Anggota
7	Hetti Setya Nagrini, A.Md. NIP. 199012202022032006	Anggota
8.	Dhaniar Agustiyana, A.Md, NIP. 19940815202203201	Anggota

E. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek, termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja.

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya

perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;

4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

F. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan untuk melakukan Evaluasi AKIP adalah desk evaluasi.

G. Gambaran Umum Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga

Kecamatan merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di tingkat Kecamatan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1. Struktur Organisasi Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga

Struktur Organisasi Kecamatan Rembang mengacu pada Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga, dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. Camat

Camat mempunyai uraian tugas membantu Bupati dalam:

- 1) Menyenggarakan urusan pemerintahan umum;
- 2) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 4) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- 5) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 6) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- 7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;

- 8) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Camat mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
- 2) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
- 3) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
- 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
- 5) Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
- 6) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang ada di Kecamatan; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

b. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan. Sekretariat mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan. Sekretariat Kecamatan mempunyai Fungsi sebagai berikut:

- 1) Pengoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
- 2) Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
- 3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumah tanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan;
- 4) Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ;
- 5) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
- 6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 7) Pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
- 8) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Kecamatan dibantu oleh Subbagian Perencanaan dan Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian.

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan keuangan meliputi penyusunan rencana program kerja dan anggaran, pengendalian program dan kegiatan, pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi

pengelolaan anggaran, pengelolaan data dan informasi serta pelaporan program kerja dan anggaran di lingkungan kecamatan.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang umum dan kepegawaian meliputi pembinaan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

c. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan pemerintahan umum, fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa, administrasi Pemerintahan Desa, administrasi kependudukan, pertanahan, perizinan, intensifikasi PBB, keamanan wilayah, pembinaan ideologi negara dan bela negara, perlindungan masyarakat, kesatuan polisi pamong praja, peringatan hari besar nasional, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya, inventarisasi organisasi politik dan kemasyarakatan, fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, kepala desa dan BPD, fasilitasi pembinaan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan meliputi Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi pemetaan

rawan bencana, pencegahan bencana dan penyelenggaraan tanggap darurat, serta penyelenggaraan pelayanan publik.

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan desa/kelurahan, pemberdayaan desa/kelurahan/lomba desa, pembinaan penatausahaan keuangan desa, pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan meliputi Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMD/LKMK), Karangtaruna, pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam menumbuhkembangkan gotongroyong dan swadaya masyarakat, pengembangan perekonomian desa/ kelurahan, peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan, fasilitasi peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar Desa, pendataan potensi desa dan profil desa.

e. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan masyarakat, keluarga berencana, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), kebudayaan dan kesenian, pemuda dan olahraga, penanggulangan kemiskinan, fasilitasi penyaluran bantuan bencana alam serta pelayanan sosial.

Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga sebagaimana tercantum pada Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tanggal 25 November 2016



2. Peran Kecamatan Rembang dalam Pencapaian Visi dan Misi Bupati 2021-2026.

Berkaitan dengan pencapaian visi dan misi Bupati Purbalingga periode tahun 2021-2026, Kecamatan Rembang memiliki peran dalam pencapaian misi 1 yaitu : Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih, akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.

Dalam rangka pencapaian misi 1 tersebut, Kecamatan Rembang memiliki tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kecamatan Rembang Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	87	88	89	90
		Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	87	88	89	90
2.	Meningkatnya kualitas kelembagaan kecamatan		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	NA	NA	34	NA	NA
		Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	62	64	66	68	70

H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun 2024

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 pada Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga Nomor 700/134/2023.R tanggal 31 Juli 2023, nilai SAKIP Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 menunjukkan **nilai 63,36 dengan kategori "B" atau Baik**, dengan beberapa catatan rekomendasi perbaikan.

Atas rekomendasi LHE tersebut, Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga telah menindaklanjuti sebagian dari rekomendasi dan melakukan upaya perbaikan atas implementasi SAKIP pada Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga bersamaan dengan penyusunan dokumen Laporan Kinerja Tahun 2024 dan penyusunan dokumen perencanaan kinerja Tahun 2025.

Adapun beberapa upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

1. Mengunggah dan mempublikasikan dokumen perencanaan Kinerja Tahun 2025 pada Website Kecamatan Rembang tepat waktu;
2. Memperbaiki Rencana Kinerja Tahun 2025 terutama pada Matrik Rencana Kerja sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 000.8.6.3/23052/2024 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
3. Menyusun Pohon Kinerja meskipun belum sesuai ketentuan Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021 belum memperlihatkan prinsip-prinsip teknis pada saat penyusunan pohon kinerja;
4. Memperbaiki PK Eselon IV dengan memperjanjikan seluruh, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
5. Menyesuaikan pengukuran Kinerja Program Kegiatan (PKPK) Tahun 2025 dengan Rencana Kinerja Tahun 2025.

BAB II

HASIL EVALUASI

Evaluasi AKIP dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang meliputi :

- a. Perencanaan Kinerja;
- b. Pengukuran Kinerja;
- c. Pelaporan Kinerja; dan
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Dokumen yang dievaluasi terdiri dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024, RPJMD 2021-2026, Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026, Dokumen Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2025, Dokumen indikator Kinerja Utama (IKU), Cascading, Pohon Kinerja, Perjanjian Kinerja (PK) 2025, RKA, DPA Tahun 2025, Aksi Tahun 2025; dan dokumen terkait lainnya.

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100 dengan penjelasan sebagaimana tersebut pada tabel berikut:

Kategori Penilaian Evaluasi atas AKIP

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90 -100	Sangat Memuaskan , Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan (dinamis, adaptif dan efisien (Reform)).
2.	A	>80 – 90	Memuaskan , Unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil.
3.	BB	>70 – 80	Sangat Baik , Akuntabilitas yang sangat baik, terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4.	B	>60 – 70	Baik , Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan.
5.	CC	>50-60	Cukup (Memadai) , Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu beberapa perbaikan tidak mendasar.
6.	C	>30-50	Kurang , Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan yang mendasar.
7.	D	0-30	Sangat Kurang , Sistem dan tatanan dalam AKIP tidak dapat diandalkan, belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga perlu banyak perbaikan/perubahan yang sangat mendasar, khususnya dalam mengimplementasikan SAKIP.

Sumber: SK Inspektur Nomor 700-016 Tahun 2014

Dari hasil evaluasi AKIP pada Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 menunjukkan nilai 68.81 kategori **"B" (Baik)**, dengan perkomponen sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Nilai Akuntabilitas Kinerja 2025
			Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
1	Perencanaan Kinerja	30,00	4,20	6,30	10,50	21,00
2	Pengukuran Kinerja	30,00	4,20	5,40	9,00	21,00
3	Pelaporan Kinerja	15,00	2,10	3,15	4,50	9,30
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	3,50	3,75	7,50	17,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100,00	14,00	18,60	31,50	68,81

Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi. Adapun permasalahan yang ditemukan dalam evaluasi terhadap komponen dan sub komponen manajemen kinerja adalah sebagai berikut:

A. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Dari segi perencanaan, Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga telah menjabarkan dokumen Perencanaan Kinerja yang mencakup Renstra 2021-2026 dan Renja 2025 kedalam Perencanaan Kinerja (PK) Camat, PK Sekcam, PK Eselon IV, sampai dengan PK individu.

Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga juga telah melakukan upaya perbaikan diantaranya mempublikasikan Dokumen Perencanaan tepat waktu pada <https://esrmenpan.go.id> dan telah berupaya melakukan perbaikan dalam penyusunan Pohon Kinerja, serta telah memanfaatkan aplikasi <https://cascading.purbalinggakab.go.id> dalam penyusunan cascading kinerja dan telah menetapkan target yang logis dan menantang, Perjanjian kinerja Eselon IV telah mempedomani kepmendagri No. 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Kepmendagri No. 050.588 Tahun 2021 tentang verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, namun demikian masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

1. Sebagian dokumen perencanaan belum diformalkan dengan sempurna yaitu RKA Tahun 2025 (sebagian sudah ditandatangani tetapi belum diberi tanggal);
2. Beberapa dokumen perencanaan belum diunggah di website Kecamatan Rembang <https://kecamatanRembang.purbalinggakab.go.id/> yaitu IKU Tahun 2025.
3. Anggaran yang ditetapkan belum seluruhnya mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai, di mana dokumen perencanaan yang disusun tidak sesuai ketentuan dan terdapat ketidakselarasan antar dokumen perencanaan. Ketidakselarasan antar Dokumen perencanaan antara lain yaitu:
 - a. Terdapat Sub Kegiatan yang tidak tercantum dalam renja akan tetapi tercantum dalam Perjanjian Kinerja eselon IV, RKA dan DPA;
 - b. Seluruh target Kinerja pada Renja 2025 berbeda dengan target Kinerja pada Perjanjian Kinerja;
 - c. Terdapat sub kegiatan yang tidak tercantum pada cascading namun terdapat pada perjanjian kinerja contohnya Fasilitasi kunjungan tamu.
 - d. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa pada *Cascading* belum dicantumkan indikator kerjanya;
4. Penyusunan Pohon Kinerja belum sesuai dengan prinsip-prinsip teknis penyusunan pohon kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja yaitu:
 - a. Belum terbentuk *ultimate outcome* yaitu Indikator kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik berupa IPP pada Pohon Kinerja, di mana IPP berada di bawah indikator Meningkatnya Kualitas Pelayanan (IKM), sedangkan IKM merupakan instrumen dari IPP.
 - b. Terdapat pengulangan (redundansi) dalam menuangkan CSF contohnya pada CSF Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja.
 - c. Belum terbangun kerangka berfikir logis (*logical framework*). Pada Pohon Kinerja.
 - d. Sudah dihubungkan dengan dokumen perencanaan;

5. Rencana aksi kinerja tidak berjalan dinamis karena capaian kinerja belum dipantau secara berkala dan belum dijadikan dasar pencapaian kinerja periode berikutnya;

B. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Dari segi pengukuran kinerja, Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga telah melakukan upaya-upaya perbaikan seperti melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berjenjang atas Aktivitas dan Pengukuran Kinerja Pegawai dengan memanfaatkan Aplikasi e-Kinerja, serta menyusun Lembar Pengukuran Kinerja Program/Kegiatan (PKPK) dan Lembar Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) sebagai upaya monitoring Pengukuran Kinerja Organisasi secara berkala. Namun demikian masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

1. Pengukuran kinerja belum menjadi strategi mencapai target kinerja, belum mempengaruhi kebijakan pimpinan, serta belum mempengaruhi penyesuaian aktivitas mencapai target kinerja:
 - 1 target Kinerja Tahun 2024 tidak tercapai yaitu Nilai Kematangan Perangkat Daerah dan Nilai SAKIP;
2. Pegawai sudah menyusun e-kinerja dan sebagian kecil e-kinerja yang telah disusun belum dilakukan verifikasi oleh atasan;
3. Presensi elektronik dan pengukuran kinerja belum dijadikan pertimbangan sebagai reward ataupun punishment dalam pemberian TPP.
4. Aplikasi Pengukuran Kinerja yang tersedia pada <https://e-sakip.purbalinggakab.go.id> belum dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja, terutama dalam monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja Organisasi;
5. Pengukuran Kinerja Program dan Kegiatan (PKPK) Tahun 2025 belum diunggah pada website Kecamatan Rembang.

C. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Dari segi pelaporan kinerja, Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga telah melakukan upaya-upaya perbaikan diantaranya menyusun laporan kinerja tahunan sesuai dengan sistematika Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan LKjIP

Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga telah dipublikasi di *Website* Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga.

Namun demikian masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

1. Pimpinan belum menjadikan informasi LKjIP Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 sebagai perhatian utama. Tidak dilaksanakan diskusi dalam penyusunan LKjIP sehingga informasi yang disajikan tidak optimal dan LKjIP hanya menjadi perhatian bagi ASN pada bagian tertentu, bukan seluruh ASN;
2. Informasi dalam laporan kinerja belum mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi. Hal ini ditandai dengan tidak terdapat inovasi dalam rangka meningkatkan kinerja.

D. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari segi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga telah melakukan upaya-upaya perbaikan seperti melakukan Monitoring dan Evaluasi atas Kinerja Organisasi secara berkala. Namun demikian masih terdapat catatan yaitu SAKIP belum menjadi perhatian pokok bagi seluruh pegawai Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga

BAB III

PENUTUP

A. Hasil Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP pada Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 adalah **68,81** dengan kategori **“B” (Baik)**. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa pada Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan.

Rincian nilai setiap komponen sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Nilai Akuntabilitas Kinerja 2025
			Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
1	Perencanaan Kinerja	30,00	4,20	6,30	10,50	21,00
2	Pengukuran Kinerja	30,00	4,20	5,40	9,00	21,00
3	Pelaporan Kinerja	15,00	2,10	3,15	4,50	9,30
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	3,50	3,75	7,50	17,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100,00	14,00	18,60	31,50	68,81

Nilai implementasi SAKIP Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 (68,81 mengalami peningkatan bila dibandingkan nilai implementasi SAKIP pada Tahun 2024 (60,51).

Capaian nilai ini telah menggambarkan adanya perbaikan pada implementasi SAKIP Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga Tahun 2025, namun demikian masih terdapat beberapa catatan yang perlu diperbaiki untuk lebih meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga

B. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik

Berdasarkan evaluasi yang telah kami lakukan, kepada Camat Rembang direkomendasikan untuk melakukan perbaikan sebagai berikut:

1. Komponen Perencanaan Kinerja

- Memformalkan seluruh dokumen perencanaan;
- Mengunggah seluruh dokumen perencanaan dan memastikan agar seluruh dokumen perencanaan terunggah pada website Kecamatan

Rembang, dapat diakses dan diunduh oleh masyarakat maupun pihak eksternal lainnya;

- c. Memperbaiki/menyelaraskan dokumen-dokumen perencanaan Tahun 2025 dan Pada masa yang akan datang agar memperhatikan keselarasan antar dokumen dalam penyusunan dokumen perencanaan;
- d. Menyusun pohon kinerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 dengan memperhatikan prinsip-prinsip teknis dan langkah-langkah penyusunan pohon kinerja;
- e. Memantau secara berkala rencana aksi agar dapat dijadikan dasar pada pencapaian kinerja berikutnya.

2. Komponen Evaluasi Pengukuran Kinerja

- a. Menjadikan Pengukuran kinerja sebagai strategi mencapai kinerja, dalam pengambilan kebijakan pimpinan, maupun dalam aktivitas pencapaian target kinerja agar target-target yang telah ditetapkan dapat tercapai;
- b. Memastikan seluruh e-kinerja yang telah disusun terverifikasi;
- c. Mendukung penggunaan aplikasi pengukuran kinerja yang tersedia: <https://e-sakip.purbalinggakab.go.id>;
- d. Mengunggah hasil pengukuran Kinerja Program dan Kegiatan (PKPK) dan PPS pada website Kecamatan Rembang.

3. Komponen Pelaporan Kinerja

- a. Menjadikan informasi LKjIP Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 sebagai perhatian utama pimpinan, dan seluruh pegawai Kecamatan Rembang dengan melaksanakan rapat/diskusi dengan seluruh pegawai mengenai informasi-informasi yang dituangkan ke dalam LKjIP sehingga LKjIP tidak hanya menjadi tanggung jawab sebagian pegawai;
- b. Menjadikan informasi LKjIP Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 sebagai penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja pada tahun berikutnya.

4. Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Menjadikan SAKIP Sebagai perhatian pokok bagi pegawai Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga dengan melakukan :

- a. Sosialisasi yang dibuktikan dengan notulensi kegiatan sosialisasi
- b. Rapat evaluasi akuntabilitas kinerja setiap triwulan yang dibuktikan dengan notulensi rapat, dan setiap triwulannya berkesinambungan.
- c. Menyelesaikan rekomendasi pada Evaluasi AKIP tahun berjalan, agar tidak menjadi temuan pada tahun berikutnya.

Implementasi SAKIP yang baik memberikan dampak yang positif atas capaian kinerja instansi pemerintah, disamping itu juga dapat memberi dampak pada efisiensi dan efektifitas atas pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Untuk itu diharapkan kepada Camat Rembang dapat melaksanakan rekomendasi atas laporan hasil evaluasi agar implementasi SAKIP pada Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga menjadi lebih baik lagi.

Demikian laporan hasil evaluasi AKIP Tahun 2025 pada Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga, untuk menjadi periksa.

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



ATO SUSANTO, A.P.,M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19740706 199311 1 001

